

***Ujrah* Sebagai Objek Pajak Penghasilan dari Hasil Investasi Sukuk Ijarah dalam Peraturan Pajak di Indonesia**

Kemas Riduan Firdaus*¹ UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia; kemasrf12@gmail.com

INFO ARTIKEL**ABSTRAK****Kata Kunci:**

Early Warning System;
Rasio Keuangan;
Solvabilitas.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan kedudukan dari *Ujrah* sebagai imbal hasil dari Investasi Sukuk Ijarah yang merupakan objek pajak penghasilan dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan kajian literatur. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Setelah data dianalisis dengan analisis konten, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menemukan bahwa ketidak sinkronan antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri Dan Bentuk Usaha Tetap sebagai dasar hukum pengenaan pajak penghasilan atas *Ujrah* dengan undang-undang pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

**Korespondensi:**

Kemas Riduan Firdaus

UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia; kemasrf12@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak penghasilan adalah salah satu faktor yang masih sering dianggap faktor penghambat bagi perkembangan sukuk di Indonesia. Hal ini dikarenakan tarif pajak yang dikenakan dianggap relatif tinggi dan bersifat final. Karena pajak penghasilan yang dikenakan adalah mengacuh pajak atas bunga obligasi, dengan asumsi bahwa sukuk adalah obligasi syariah. Dari tahun 2002 pertama kali sukuk diterbitkan, tidak ada peraturan pajak yang khusus mengatur pajak penghasilan atas penghasilan dari Sukuk. Semua mengacu pada peraturan pajak penghasilan untuk Bunga Obligasi. Dari penelusuran Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan sampai peraturan yang paling bawah yaitu Surat Edaran dirjen Pajak dari tahun 2002 sampai tahun 2020 tidak ada peraturan tentang pajak penghasilan untuk *Ujrah* dari sukuk Ijarah.

Dasar hukum yang menjadi acuan pada tahun 2021, tentang aturan tatacara pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan *Ujrah* hasil dari investasi Sukuk adalah peraturan menteri keuangan republik Indonesia, nomor 07/PMK.011/2012 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 2021, tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021, tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

Ujrah sebagai objek pajak penghasilan dari hasil investasi sukuk *ijarah* jika dikembalikan ke undang-undang pajak penghasilan (UU PPH) terakhir diharmonisasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), sehingga peraturan-peraturan turunannya dapat merujuk pasal-pasal yang sinkron secara substansi pada undang-undang yang berada di atasnya. Sesuai dengan definisi pajak di atas, pajak berdasarkan Undang-Undang, sehingga terjadi kesinkronan dalam peraturan pajak di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik meneliti secara lebih mendalam masalah objek pajak penghasilan yang dikenakan atas *Ujrah* imbal hasil dari investasi Sukuk Ijarah dalam hal penentuan sebagai Objek Pajak Penghasilan dalam peraturan pajak di Indonesia. Dengan penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan mendudukan *Ujrah* sebagai objek pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang perpajakan.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian literatur berupa Peraturan Perpajakan. Data primer adalah peraturan perpajakan yang berhubungan dengan objek penelitian dan pendapat Ahli, data skundernya adalah buku-buku, jurnal serta artikel yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai pelengkap data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan wawancara, selanjutnya data dianalisis dengan teknik analisis konten, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan *Ujrah* Sebagai Objek Pajak Penghasilan dalam Peraturan Pajak yang Berlaku di Indonesia

Secara substansi Sukuk Ijarah adalah sukuk dengan akad sewa yang *underlying* harus berupa aset. *Ujrah* adalah nama lain dari penghasilan sewa (Penyusun, 2011). Dari analisis isi Undang-Undang PPh Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) yang tertulis "Yang menjadi Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun". Berdasarkan definisi ini maka *Ujrah* adalah penghasilan yang merupakan objek pajak, karena ada tambahan kemampuan ekonomi, berasal dari Indonesia, dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan.

Pada Ayat (2) tertulis; Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; b. penghasilan berupa hadiah undian; c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dan pada Ayat (3) tertulis; Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: secara lengkap bisa dilihat pada Undang-undang PPh Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3. Dari isi Pasal 4 ini dapat dianalisis sebagai berikut :

Ayat 1. Undang-Undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa Pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Semua penghasilan yang ada pada ayat 1 ini dikenakan tarif umum. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

Ayat 2. Sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), penghasilan-penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan objek pajak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain:

- 1) perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat;
- 2) kesederhanaan dalam pemungutan pajak;
- 3) berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak;
- 4) pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan - memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter, atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk surat utang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti Medium Term Note, Floating Rate Note yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Surat Utang Negara yang dimaksud pada ayat ini meliputi Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara.

Ayat 3. Pada pasal ini memuat semua penghasilan yang bukan objek Pajak. Artinya semua penghasilan yang masuk pada ayat 3 ini tidak dikenakan pajak penghasilan.

Pada Pasal 23 yang isi lengkapnya bisa dilihat pada Undang-undang PPh Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 tahun 2008. Yang perlu kita perhatikan pada ayat 1 huruf c yang tertulis "pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas: 1 sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat". Dapat dianalisa bahwa sukuk dengan underlying selain tanah dan atau bangunan adalah objek pajak penghasilan pada pasal ini, pasal 23.

Dari data fenomena yang ada, yang menjadi dasar hukum pengenaan pajak penghasilan atas sukuk adalah dasar hukum pengenaan Bunga Obligasi. Pertama kali sukuk diterbitkan di bursa pada tahun 2002, yang menjadi dasar hukum adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan/Atau Dilaporkan Perdaganganannya Di Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4175), Mengatur Pengenaan Pajak Atas Penghasilan Obligasi, Dan Keputusan Menteri Keuangan No.121/Kmk.03/2002 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Oblgasi Yang Diperdagangkan Dan Atau Dilaporkan Perdaganganannya Di Bursa Efek. Hal ini terkonfirmasi dari penelitian Sri Utaminingsih dengan judul "perlakuan perpajakan atas transaksi obligasi syariah (sukuk) ijarah" Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2008. Hal ini juga terkonfirmasi sampai tahun 2008 pada Prospektus, PT. Metrodata Electronics, Tbk, Penawaran Umum Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008. Pada bagian XI. Perpajakan halaman ke 60, tertulis masih menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan/Atau Dilaporkan Perdaganganannya Di Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4175), Mengatur Pengenaan Pajak Atas Penghasilan Obligasi, Dan Keputusan Menteri Keuangan No. 121/Kmk.03/2002 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemotongan Pajak

Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan Atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi dengan peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/Pmk.03/2011 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Obligasi. Maka pada tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan/Atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4175) dicabut, sehingga dasar hukum untuk pengenaan pajak penghasilan atas *Ujrah* beralih ke Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Hal ini terkonfirmasi pada prospektus PT. Indosat Tbk, Pada penawaran umum Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012 Dengan Sisa Imbalan Ijarah Sebesar RP300.000.000.000 (Tiga Ratus Miliar Rupiah) (Sukuk Ijarah). Pada bagian XIII. Perpajakan halaman ke 191, tertulis menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pada tahun 2019 terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Sehingga mulai tahun 2019 dasar hukum pengenaan pajak penghasilan atas *Ujrah* menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2019.

Pada tahun 2021 terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021, Tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021, Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri Dan Bentuk Usaha Tetap yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan atas *Ujrah* hal ini terkonfirmasi pada prospektus PT Bali Towerindo Sentra Tbk, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Towerindo Sentra Dengan Target Dana Sebesar Rp2.000.000.000.000,- tahun 2022. Pada bagian IX Perpajakan halaman ke 160, tertulis "Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 tahun 2009 tertanggal 29 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tertanggal 2 Februari Tahun 2021, Tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021, Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri Dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang di terima atau diperoleh bagi wajib pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pmtongan pajak penghasilan bersifat final.

Dari paparan di atas dapat dianalisa bahwa selama dari tahun 2002 sejak pertama sukuk di terbitkan di bursa sampai dengan tahun 2022, *Ujrah* sebagai objek pajak penghasilan selalu dikenakan pajak penghasilan berdasarkan dasar hukum Bunga Obligasi. Bahkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021, tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

Pada pasal I tertulis "Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: dan ayat 5 tertulis "Obligasi adalah surat utang, surat utang negara, dan obligasi daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan yang diterbitkan oleh pemerintah dan nonpemerintah termasuk surat utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah (sukuk). Dan pada ayat 6 tertulis "Bunga Obligasi adalah imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk bunga, *Ujrah/fee*, bagi hasil, margin, penghasilan sejenis lainnya dan/atau diskonto.

Pada pasal 3, ayat 7 tertulis "Ketentuan mengenai Bunga Obligasi atas Obligasi yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan dalam Peraturan

Pemerintah ini. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021, Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri Dan Bentuk Usaha Tetap, pada pasal 1 ayat 1 dan 2, isinya sama dengan PP nomor 9 diatas. Jadi secara yuridis formal *Ujrah* disepadankan dengan Bunga Obligasi dalam ke dua PP ini.

Dari paparan di atas secara yuridis formal sudah adanya kepastian hukum pada *Ujrah* sebagai Objek Pajak Penghasilan, tetapi secara teori norma hukum terdapat ketidak sinkronan antara Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang merupakan peraturan satu tingkat di atasnya.

3.2. Kedudukan *Ujrah* Pendekatan Secara Subtansi adalah Penghasilan Sewa Sebagai Objek Pajak Penghasilan dalam Peraturan Pajak yang Berlaku di Indonesia

Pada tabel menurut Simbolon, ditunjukkan hasil uji statistik deskriptif yang memuat jumlah data pada setiap variabel sebanyak 40 perusahaan. Variabel rasio likuiditas (RL) memiliki nilai minimum 0,27, maksimum 0,91 dengan rata-rata sebesar 0,6893 dan standar deviasi 0,16315. Nilai rata-rata RL 0,6893 atau 68,93% yang dimana RL berada dibawah batas maksimal yaitu 120% dalam arti perusahaan asuransi punya kemampuan dalam hal adanya resiko likuiditas. Rasio beban klaim (RBK) nilai minimumnya 0,14, maksimum 0.83 dengan rata-rata 0,4990 dan standar deviasi 0,17365. Nilai rata-rata RBK 0,4990 atau 49,90% yang dimana RBK masih berada dibawah batas maksimal yaitu 100% dalam arti perusahaan punya kemampuan tinggi dalam membayar beban klaim melalui pendapatan premi. Rasio pendapatan premi (RPP) nilai minimum 0,70, maksimum 1,65 dengan rata-rata 1,026 dan standar deviasi 0.17896. Nilai rata-rata RPP 1,026 atau 102,6% yang dimana RPP berada di atas batas normal minimal yaitu 23% artinya tingkat kestabilan kegiatan operasi perusahaan dalam keadaan baik. Rasio kecukupan dana (RKD) memiliki nilai minimum 0,22, maksimum 0,75 dengan rata-rata 0,4281 dan standar deviasi 0,12920. Solvabilitas yang diproksikan dengan Rasio Risk Based Capital (RBC) memiliki nilai minimum 1,28, maksimum 9,11 dengan rata-rata 3,133 dan standar deviasi 2,04473. Nilai ratarata solvabilitas 3,133 atau 313,3% yang berada diatas batas minimal yaitu 120% ini mengartikan bahwa perusahaan dianggap memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi resiko yang mungkin terjadi dengan adanya distorsi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

Dalam Undang-Undang perpajakan antara *Ujrah* nama lain dari penghasilan sewa dan Bunga Obligasi diatur berbeda. Penghasilan Bunga Obligasi diatur pada pasal 4 ayat 2 yang tertulis "Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final": huruf a. tertulis "penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi".

Huruf d nya tertulis "penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan'. Hal tidak berubah sampai diterbitkan undang-undang perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2022, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tetapi pasal 4 ayat 2 huruf d, belum bisa dilaksanakan untuk *Ujrah* karena belum ada Peraturan Pemerintah yang diterbitkan untuk *Ujrah* berdasarkan pasal 4 ayat 2 huruf d. Penomenanya seperti yang sudah dipaparkan pada point 3.1.Kedudukan *Ujrah* sebagai objek pajak penghasilan dalam peraturan pajak yang berlaku di Indonesia.

Menurut Rina Antasari, Guru Besar Ilmu Hukum. Pendapat beliau terhadap paparan data di atas adalah :

- 1) Dilihat dari kepastian hukum untuk *Ujrah* sebagai objek pajak penghasilan sudah ada kepastian hukum, karena kepastian hukum secara sederhana adalah perlakuan yang konsisten terhadap suatu objek.

- 2) Dilihat dari Norma Hukum untuk *Ujrah* sebagai Objek Pajak Penghasilan sudah terjadi ketidak sinkronan antara Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang Perpajakan. Karena di Undang-undang Perpajakan *Ujrah* sebagai nama lain dari penghasilan sewa diatur terpisah dengan penghasilan Bunga Obligasi. Tetapi dalam Peraturan Pemerintah *Ujrah* selalu dimasukkan kedalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Bunga Obligasi.

Undang-Undang Perpajakan yang mengatur penghasilan sewa dengan nama lain *Ujrah* yang dihasilkan dari transaksi Sukuk Ijarah belum bisa dilaksanakan, karena belum ada Peraturan Pemerintahnya.

4. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, *Ujrah* nama lain dari penghasilan sewa sebagai objek pajak penghasilan menurut undang-undang pajak penghasilan terakhir diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, diatur pada pasal 4 ayat 2 huruf d, untuk underlying nya berupa asset tanah dan atau bangunan dan bersifat Final, kedua, *Ujrah* nama lain dari penghasilan sewa sebagai objek pajak penghasilan menurut undang-undang pajak penghasilan terakhir diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, dapat diatur pada pasal 23 ayat 1 huruf c, yaitu pendapatan sewa dari sukuk ijarah yang underlying nya selain tanah dan atau bangunan dan tidak bersifat final. Ketiga, *Ujrah* nama lain dari penghasilan sewa sebagai objek pajak penghasilan menurut undang-undang pajak penghasilan terakhir diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, diatur pada pasal 4 ayat 2 huruf d, dan pada pasal 23 ayat 1 huruf c belum bisa dilaksanakan karena belum ada Peraturan Pemerintahnya. Keempat, terjadi ketidaksinkronan dalam peraturan perpajakan yang berlaku sekarang untuk *Ujrah* sebagai objek pajak penghasilan karena dasar hukum pengenaan pajak penghasilannya menggunakan Peraturan Pemerintah untuk Penghasilan Bunga Obligasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Berg, B. (1989). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. Boston: Allyn & Bacon.
- Bungin, Burhan, (2003), *Analisis Data Penelitian Kualitatif ; Pemahaman Filosofis dan Metodologis kearah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo persada.
- Creswell, John W., (1994), *Research Design ; Qualitative and Quantitative Approaches*, California : SAGE Publications.
- Creswell, John W., (1994), *Qualitative Inquiry and Research Design ; Choosing Among Five Traditions*, California : SAGE Publications.
- Faisal, Sanafiah, (1990), *Penelitian Kualitatif ; dasar dan aplikasi*, Malang : Y A 3 Malang.
- Miles, Mathew B., and huberman A. Maichel, (1992), *Analisis Data Kualitatif ; Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru* (Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi), Jakarta : UI-PRESS.
- Miles, M. & M. Huberman. (1994). *Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Moleong, Lexy J., (2001), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng, (2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Straus, Anselm & Corbin, Juliet, (2003), *Dasar-dasar penelitian Kualitatif ; Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritis Data* (Penerjemah Muhammad Sodik dan Imam Muttaqien), Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Strauss, A. (1987). *Qualitative Analysis for Social Scientists*. NY: Cambridge Univ.